

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMAPULUH KOTA



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktoral Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- |                               |                |                                     |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. Nama                       | :              | Pondok Pesantren Fastabiqul Khairat |
| 2. NSPP                       | :              | 500013070010                        |
| 3. Alamat                     |                |                                     |
|                               | Jalan          | : Batu Balah                        |
|                               | Kelurahan/Desa | : Gunung Malintang                  |
|                               | Kecamatan      | : Pangkalan Koto Baru               |
|                               | Kabupaten      | : Limapuluh Kota                    |
| 4. Tahun berdiri              | :              | 1997 M / 1418 H                     |
| 5. Masa Berlaku               | :              | 5 (Lima) Tahun                      |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | :              | Fastabiqul Khairat                  |

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Sarilamak, Agustus 2016  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Limapuluh Kota

Drs. H. Gusman Piliang, MM  
Nip. 196508151994031001

